



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang tingkat Pertama, Hakim telah menetapkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 03 September 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.005/RW.003, xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxe. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 27 Februari 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxe. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON 3, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 09 Februari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.
.Selanjutnya **Pemohon I,II, dan III** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkarai;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr, tertanggal 04 Oktober 2022 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Alm. Bambang Agus Ponco bin Saerum telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. Mardilah binti Trubus.
2. Bahwa, selama pernikahannya Alm. Mardilah binti Trubus dengan Alm. Mardilah binti Trubus telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 03 September 1972, umur 50 tahun;
- PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 27 Februari 1976, umur 46 tahun;
- PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 09 Februari 1980, umur 42 tahun;

3. Bahwa, Alm. Mardilah binti Trubus telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxe Tertanggal 04 Oktober 2020;

4. Bahwa, sepengetahuan para Pemohon, suami Alm. Mardilah binti Trubus yang bernama Alm. Bambang Agus Ponco bin Saerum telah meninggal dunia pada 13 Juli 2015;

5. Bahwa, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan tabungan haji di bank Mandiri atas nama Alm. Mardilah binti Trubus;

6. Bahwa, berdasarkan pasal 174 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi Ahli Waris:

- 7.1 Alm. Mardilah binti Trubus sebagai suami sah Alm. Mardilah binti Trubus;
- 7.2 PEMOHON 1 sebagai anak laki-laki Alm. Mardilah binti Trubus ;
- 7.3. PEMOHON 2 sebagai anak laki-laki Alm. Mardilah binti Trubus;
- 7.4. PEMOHON 3 sebagai anak laki-laki Alm. Mardilah binti Trubus

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Pemohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer

- 1. Mengabulkan Permohonan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menetapkan Ahli Waris Alm. Mardilah binti Trubus yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut;
 - 2.1 Alm. Mardilah binti Trubus sebagai suami sah Alm. Mardilah binti Trubus;
 - 2.2 PEMOHON 1 sebagai anak laki-laki Alm. Mardilah binti Trubus ;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 PEMOHON 2 sebagai anak laki-laki Alm. Mardilah binti Trubus;
- 2.4 PEMOHON 3 sebagai anak laki-laki Alm. Mardilah binti Trubus;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Nabire melalui Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Hakim membacakan permohonan Para Pemohon dengan perubahannya tertanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxe, tanggal 02 April 2013. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxe, tanggal 21 Oktober 2022. Bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxe, tanggal 11 April 2013. Bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxe, tanggal 07 September 2020. Bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxe, tanggal 23 Mei 2019. Bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxe, tanggal 27 Januari 2020. Bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardilah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxe, tanggal 04 Oktober 2022. Bukti (P.7);

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Nabire atas nama XXXXXX Nomor Rekening XXXXXX. Bukti (P.8) ;

Bahwa, bukti P.1 s/d P.8 tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

B. Saksi- Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Isteri Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Mardilah binti Trubus yang merupakan Ibu Kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Mardilah binti Trubus telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022 karena Sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Mardilah binti Trubus pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Bambang Agus Ponco bin Saerum dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama PEMOHON 1; PEMOHON 2; dan PEMOHON 3;
- Bahwa Mardilah binti Trubus tidak pernah bercerai dengan Bambang Agus Ponco bin Saerum dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Bambang Agus Ponco bin Saerum telah meninggal dunia sebelum Mardilah binti Trubus yakni pada tanggal 13 Juli 2015;
- Bahwa ayah kandung dari Mardilah binti Trubus yang bernama Trubus telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 sedangkan ibu kandung Mardilah binti Trubus yang bernama Browi juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 ;
- bahwa semasa hidupnya Mardilah binti Trubus tidak pernah keluar dari Agama Islam
- Bahwa Para Pemohon semuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Administrasi di Bank serta kepengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan Mardilah binti Trubus (Pewaris);

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, **telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah Isteri Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Mardilah binti Trubus yang merupakan Ibu Kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Mardilah binti Trubus telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022 karena Sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Mardilah binti Trubus pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Bambang Agus Ponco bin Saerum dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama PEMOHON 1; PEMOHON 2; dan PEMOHON 3;
- Bahwa Mardilah binti Trubus tidak pernah bercerai dengan Bambang Agus Ponco bin Saerum dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Bambang Agus Ponco bin Saerum telah meninggal dunia sebelum Mardilah binti Trubus yakni pada tanggal 13 Juli 2015;
- Bahwa ayah kandung dari Mardilah binti Trubus yang bernama Trubus telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 sedangkan ibu kandung Mardilah binti Trubus yang bernama Browi juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 ;
- bahwa semasa hidupnya Mardilah binti Trubus tidak pernah keluar dari Agama Islam
- Bahwa Para Pemohon semuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Administrasi di Bank serta kepengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Mardilah binti Trubus (Pewaris);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 14 Februari 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya setelah perubahan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar : PEMOHON 1 (anak laki-laki), PEMOHON 2 (anak laki-laki), dan PEMOHON 3 (anak laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mardilah binti Trubus, yang telah meninggal dunia pada 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 2 (3) UU No. 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 175, 307 dan 309 RBg;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxe, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, terdapat hubungan kekeluargaan antara Para Pemohon dan Pewaris sebaga berikut : PEMOHON 1 (anak laki-laki Pewaris), PEMOHON 2 (anak laki-laki Pewaris), dan PEMOHON 3 (anak laki-laki Pewaris)
 - Bahwa, Mardilah binti Trubus (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022 karena Sakit;
 - Bahwa Bambang Agus Ponco bin Saerum (Suami Pewaris) telah meninggal dunia sebelum Mardilah binti Trubus yakni pada tanggal 13 Juli 2015;
 - Bahwa ayah kandung dari Mardilah binti Trubus yang bernama Trubus telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 sedangkan ibu kandung Mardilah binti Trubus yang bernama Browi juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 ;
 - Bahwa semasa hidupnya Mardilah binti Trubus dan Bambang Agus Ponco bin Saerum tidak pernah bercerai dan mengangkat anak;
 - bahwa semasa hidupnya Mardilah binti Trubus tidak pernah keluar dari Agama Islam
 - Bahwa Para Pemohon semuanya masih beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Administrasi di Bank serta kepengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Mardilah binti Trubus (Pewaris);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam, tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Mardilah binti Trubus, yang telah meninggal dunia pada 31 Maret 2022, adalah

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 1 (anak laki-laki), PEMOHON 2 (anak laki-laki), dan PEMOHON 3 (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa Para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris guna keperluan untuk pengurusan Administrasi di Bank serta kepengurusan surat-surat penting lainnya

ayat
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 145 RBg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Mardilah binti Trubus**, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022 adalah:
 - 2.1 PEMOHON 1 (Anak Laki-Laki);
 - 2.2 PEMOHON 2 (Anak Laki-Laki);
 - 2.3 PEMOHON 3 (Anak Laki-Laki);
3. Membebankan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.HI** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Panitera

Hakim

BAHARUDIN S.HI

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 540.000,-
4. PNBP panggilan = Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 10.000,- +

Jumlah = Rp. 670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)